

ABSTRAK

Mildatul jannah, 2023. *Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Sahara di KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.* Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ach. Baiquni, M.Ag

Kata Kunci: *Penerapan, Akad Mudharabah, BMT NU*

BMT NU Cabang Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur memiliki produk tabungan Sahara (simpanan haji dan umroh) akad dengan menggunakan mudharabah mutlaqah. semua Mekanisme dan pelaksanaannya sesuai dengan Fatwa DSN No. 2 tahun 2000 disebutkan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan Berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Dan tabungan yang tidak dibenarkan adalah tabungan berdasarkan perhitungan bunga.

Fokus penelitian dalam penelitian ini ada dua yaitu: pertama: Bagaimana penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk tabungan Sahara (simpanan haji dan umroh) di BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk, kedua: Apakah Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk tabungan Sahara (simpanan haji dan umroh) di BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep sudah sesuai fatwa dewan syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan untuk jenis penelitian menggunakan deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan baik dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk prosedur pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek penelitian yaitu di BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama: penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Sahara (simpanan haji dan umroh) merupakan bentuk kemitraan Antara Anggota dengan BMT NU. Anggota adalah selaku pemilik dana, dan BMT NU sebagai pengelola dananya. Anggota memberikan BMT NU kebebasan penuh mengelola dana ini berdasarkan bisnis yang dianggap baik Prinsip syariah juga menguntungkan. Untuk jenis tabungan ini, Tabungan Sahara adalah jenis Tabungan yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Di divisi Nisbah bagi hasil, keuntungan disimpan sesuai kesepakatan di awal pembukaan. Jika anggota memiliki saldo yang tinggi maka bagi hasil yang didapatkan juga tinggi. Kedua, penerapan akad mudharabah mutlaqah di KSPPS BMT NU Guluk-Guluk sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.